



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448 – 4233347 – 4260963  
Faksimil : (022) 4203450 Website : [www.jabarprov.go.id](http://www.jabarprov.go.id)  
e-mail : [info@jabarprov.go.id](mailto:info@jabarprov.go.id) BANDUNG - 40115

Bandung, 22 Oktober 2025

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah  
Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Staf Ahli, Asisten dan Kepala Biro  
pada Sekretariat Daerah Provinsi  
Jawa Barat

di

T E M P A T

### SURAT EDARAN NOMOR: 150/KPG.03/BKD TENTANG

UJI COBA PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR  
DALAM RANGKA EFISIENSI ANGGARAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

#### A. UMUM

Menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Barat pada kegiatan Pembinaan Kepegawaian “*Abdi Nagri Menyulam Hari*” yang dilaksanakan hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025 bahwa untuk efisiensi dan optimalisasi belanja yang berhubungan dengan operasional pelaksanaan kedinasan/perkantoran yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu dilakukan sistem sistem kerja bagi Aparatur pada Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Dalam rangka mengukur efektivitas dan ketepatan pelaksanaan sistem kerja pada perangkat daerah, dipandang perlu melakukan uji coba pelaksanaan sistem kerja.

#### B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam pelaksanaan uji coba pengaturan sistem kerja bagi Aparatur untuk mendorong penggunaan anggaran operasional kedinasan secara lebih efisien dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk :

- Menindaklanjuti arahan Gubernur dalam rangka penghematan dan efisiensi belanja pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- Memastikan efektivitas pelaksanaan dan fungsi seluruh unit kerja dan perangkat daerah yang berhubungan dengan pelayanan publik secara langsung maupun tidak berhubungan secara langsung di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama pelaksanaan uji coba sistem kerja melalui mekanisme *hybrid working*.



5352716F0D

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut  
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5352716F0D>

### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat pengaturan pelaksanaan uji coba sistem kerja pegawai melalui mekanisme *hybrid working* dalam rangka efisiensi belanja operasional dan kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

### D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 102 Tahun 2022 tentang Waktu Kerja dan Lokasi Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
13. Keputusan Gubernur Nomor 863.05/Kep.286-BKD/2023 tentang Tim Pembina Disiplin dan Penegakan Kode Etik ASN di Lingkungan Pemprov Jabar;

### E. ISI SURAT EDARAN

Hal-hal yang diatur dalam Surat Edaran ini adalah:

Pelaksanaan sistem kerja pegawai dalam rangka efisiensi anggaran dilakukan melalui mekanisme *hybrid working* atau kombinasi pelaksanaan tugas di kantor (*Work From Office/WFO*) dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (*Work From Home/WFH*) secara proporsional pada perangkat daerah dengan tetap mengedepankan capaian kinerja individu, unit kerja, dan organisasi serta memastikan pelayanan publik berjalan dengan optimal.

Sebagai upaya memastikan efektivitas dan ketepatan sistem kerja pada perangkat daerah dipandang perlu melaksanakan uji coba pada bulan November dan Desember 2025 dengan ketentuan :

1. Pelaksanaan uji coba *hybrid working* pada bulan November 2025 dilaksanakan dengan pengaturan seluruh pegawai pada perangkat daerah melaksanakan mekanisme kerja *Work From Home (WFH)* pada hari Kamis setiap minggunya. Ketentuan ini dikecualikan bagi unit/bagian/tim kerja yang



5352716F0D

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut  
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5352716F0D>

- memiliki fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat agar pelayanan dapat dilakukan secara optimal dan tidak terganggu.
2. Pelaksanaan uji coba *hybrid working* pada bulan Desember 2025 dilaksanakan dengan pengaturan :
    - a. Jumlah pegawai yang melaksanakan *WFH* maksimal 50% dari total pegawai pada masing-masing perangkat daerah/biro/bidang/unit. Perangkat daerah atau unit kerja yang memiliki fungsi pelayanan publik secara langsung tetap melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*WFO*) untuk memastikan pelayanan berjalan optimal dan tidak terganggu.
    - b. Menyusun dan menyampaikan jadwal pelaksanaan *WFH* bulan Desember sesuai format yang telah ditentukan sebagai bagian dari *setting* lokasi presensi, *monitoring* dan evaluasi kinerja dan kedisiplinan pegawai.
  3. Kewajiban Pimpinan Perangkat Daerah:
    - a. Memastikan target kinerja individu, unit kerja, dan organisasi tetap tercapai secara optimal;
    - b. Melakukan monitoring harian terhadap kinerja dan kedisiplinan pegawai melalui aplikasi kinerja Jabar;
    - c. Membuka media komunikasi daring sebagai sarana koordinasi dan pelaporan tugas.
  4. Presensi dan Pelaporan Kinerja Pegawai:
    - a. Pegawai yang melaksanakan *WFH* wajib melakukan presensi melalui aplikasi kehadiran mobile (KMob) dengan mekanisme "*work from home*" sesuai jadwal yang ditetapkan;
    - b. Pegawai melaporkan kinerja harian secara langsung pada hari berjalan melalui aplikasi kinerja Jabar.
  5. Pengawasan Kinerja:
    - a. Kepala unit kerja/pimpinan perangkat daerah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan sasaran dan target kinerja pegawai;
    - b. Membuka akses komunikasi daring sebagai wadah koordinasi dan pengaduan;
    - c. Memastikan output kerja sesuai standar dan target yang telah ditetapkan.
  6. Tanggung Jawab dan Disiplin:
    - a. Pimpinan perangkat daerah memastikan pegawai bekerja dengan penuh tanggung jawab selama pelaksanaan *WFH*;
    - b. Dalam kondisi mendesak, kepala perangkat daerah dapat melakukan penyesuaian jadwal *WFH* sesuai kebutuhan organisasi;
    - c. Pelanggaran disiplin selama pelaksanaan mekanisme kerja *hybrid* akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  7. Monitoring dan Pengendalian Penggunaan Sumber Daya:
    - a. Setiap perangkat daerah wajib melakukan monitoring dan pencatatan penggunaan listrik, air, serta operasional fasilitas kantor lainnya secara berkala selama pelaksanaan mekanisme *hybrid working*;
    - b. Laporan hasil monitoring tersebut harus disusun secara detail setiap bulan, mencakup data perbandingan penggunaan sumber daya sebelum dan selama pelaksanaan *hybrid working*;
    - c. Laporan disampaikan kepada BKD sebagai bagian dari evaluasi efisiensi anggaran dan pengendalian operasional selama pelaksanaan uji coba;
    - d. Pimpinan perangkat daerah bertanggung jawab memastikan adanya langkah penghematan berdasarkan data monitoring dan melakukan



tindak lanjut terhadap penggunaan sumber daya yang dinilai tidak efisien.

**F. PENUTUP**

- 1. Agar para pimpinan unit kerja/kepala perangkat daerah melakukan sosialisasi, melaksanakan, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
- 2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan dengan ketentuan dapat dievaluasi apabila dalam pelaksanaanya diperlukan penyesuaian.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 22 Oktober 2025  
a.n. GUBERNUR JAWA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.  
Pembina Utama

